

**KEDUDUKAN TOKOH ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2012 DAN *FIKIH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Oleh

Risqa Alfi Sallima

NIM. 05040422111



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risqa Alfi Sallima
NIM : 05040422063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Kedudukan Tokoh Adat Dalam Meyelesaikan Konflik Sosial Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Fikih Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Februari 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METENAI', 'TAMPEL', and 'C60CCANX310428850'.

Risqa Alfi Sallima
NIM. 05040422111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Risqa Alfi Sallima

NIM : 05040422111

Judul : Kedudukan Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial
Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Fikih
Siyasah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 05 April 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Risqa Alfi Sallima

NIM. : 05040422111

Judul : Kedudukan Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Fikih
Siyasah

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat,
tanggal 05 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji III

Ahmad Fathan Aniq, S.SI., MA.

NIP. 198401072009011006

Penguji II

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, SH.I, MA.

NIP. 197804182008011016

Penguji IV

Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.

NIP. 200005032025052009

Surabaya, 10 Juli 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sutiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Risqa Alfi Sallima
NIM : 05040422111
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara
E-mail address : risqaalfisallima@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEDUDUKAN TOKOH ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 DAN FIKIH SIYĀSAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2026

Penulis

(Risqa Alfi Sallima)

ABSTRAK

Salah satu fenomena tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah konflik sosial, yang mana penyelesaiannya seringkali menghadapi kendala jika hanya mengandalkan jalur formal hukum negara. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai mediator yang dihormati secara kultural, namun legitimasi formal mereka sering dipertanyakan dalam sistem hukum positif. Latar belakang penelitian ini menyoroti perlunya sinergi antara kearifan lokal dan regulasi nasional guna menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Adapun persoalan yang dikaji yaitu bagaimana kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan bagaimana pandangan fikih *siyāsah* terhadap kedudukan tokoh adat tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan sosial dan menyelesaikan konflik ditengah Masyarakat?.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berbasis kajian teoretis *fikih siyāsah* mengenai prinsip kemaslahatan umat. Pengumpulan sumber data mengandalkan teknik studi penelusuran dokumen, buku teks, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menelaah bahan hukum secara mendalam untuk menarik kesimpulan yang spesifik mengenai kedudukan hukum tokoh adat dari norma-norma hukum yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 47 memberikan legitimasi yuridis yang kuat terhadap peran tokoh adat dalam manajemen konflik sosial. Sinergi peran fungsional tetua adat mencakup spektrum penanggulangan masalah secara menyeluruh. Fungsi tersebut diwujudkan melalui pencegahan konflik berdasarkan Pasal 6, penghentian eskalasi menurut Pasal 13, serta pemanfaatan prosedur mediasi luar pengadilan guna memulihkan stabilitas sosial sesuai amanat Pasal 37. Secara doktrinal, kedudukan tokoh adat selaras dengan prinsip *Ahlu Al Halli Wa Al 'Aqdi* dalam sistem ketatanegaraan Islam. Kapasitas mereka diakui sebagai pihak yang berwenang mengambil tindakan hukum demi menjaga stabilitas dan kebaikan hidup orang banyak (*maṣlahah mursalah*). Kedua perspektif ini bertemu pada titik yang sama, yakni menempatkan tokoh adat sebagai pemegang mandat sosial yang sah untuk mewujudkan *iṣlāḥ* (perdamaian) di tengah masyarakat.

Bertitik tolak dari simpulan di atas, poin-poin saran yang diajukan adalah perlunya penguatan regulasi turunan yang lebih teknis untuk memberikan perlindungan hukum dan standar operasional bagi tokoh adat dalam melakukan mediasi konflik sosial agar hasilnya memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bagi tokoh adat, disarankan untuk tetap menjaga netralitas dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman serta nilai universal kemanusiaan dalam setiap proses pengambilan keputusan agar solusi yang dihasilkan bersifat adil dan tidak diskriminatif.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Landasan Teori.....	17
H. Desfinisi Operasional	21
I. Metode Penelitian.....	23
BAB II KONSEP TOKOH ADAT DAN KONFLIK SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG DAN <i>FIKIH SIYĀSAH</i>	29
A. Konsep Tokoh Adat.....	29
B. Konsep Konflik Sosial	38
C. Konsep <i>Fikih Siyāsah</i>	48
D. Metode Penyelesaian Konflik Dalam <i>Fikih Siyāsah</i>	58
BAB III PENGAKUAN FORMAL TERHADAP TOKOH ADAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	67

A. Kedudukan Tokoh Adat dalam Struktur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.....	67
B. Implementasi Peran Tokoh Adat dalam Praktik Penyelesaian Konflik Sosial	70
C. Kendala dan Efektivitas Peran Tokoh Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.....	75
BAB IV PANDANGAN <i>FIKIH SIYĀSAH</i> TERHADAP KEDUDUKAN TOKOH ADAT DALAM MENJAGA STABILITAS SOSIAL DAN MENYELESAIKAN KONFLIK DITENGAH MASYARAKAT	80
A. Analisis Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial....	80
B. Analisis Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Stabilitas Sosial Menurut <i>Fikih Siyāsah (Ḥifẓ al-Amr)</i>	89
C. Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Eksistensi Tokoh Adat di Indonesia..	104
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	126
BIOGRAFI PENULIS	133

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Contoh Konflik Sosial.....	2
------------------------------------	---



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Abi, Hasan Ahmad, "Mujmal al lughah". *Muassasah: Al risalah, Vol. 1. T.t*, 1981.
- Agung T, Eko S. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.
- Agusman, M. Ali. *Pengantar Konflik Sosial*. Jakarta: Pustaka Iltizam, 2014.
- Ahmad, *Al Fayyûmî Al Mishbah Almunîr*. Beirut: Al Maktabah Al 'Ilmiyyah, 1978.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad. *Al-Bidayah fi Syarh al-hidayah*, Jil. 9. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jarullahi Mahmud ibn Umar ibn Muhammad. *Tafsir al-Kasasyaf*, cet. I, Jil. I. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1995.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004.
- As-Suyuthi, Imam. *Al-Jami' ash-Shaghir Jilid 2*. Damaskus: Darul Fikr, 1981.
- At-Thabarsi, Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan. *Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, cet I, Jil. I, II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.
- Azhary, M. Thahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bohannon, Paul (ed), Law and Warfare. *Studies in the Aanthropology of Conflict*. Texas: University of Texas Press, 1967.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Konplik*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2010.
- Denim, Veitzhal R. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ernita, Dewi. *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*. Yogyakarta: AK Group, Cet. 1,

2006.

Fauzia & Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Surabaya: Kencana Prenada Media, 2014.

Galtung, J. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict*. SAGE: Development and Civilization, Publications, 2020.

Harahap, Khrisna. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiiti, 2023.

Haryanto, D., & Nugroho, G. E. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011.

Hasan, Waru D, Mahid. *Sejarah Poso*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Hazairin. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1981.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jary, David & Julia Jary. *Sociology Dictionary*. New York: HarperCollins, 1991.

Kusnadi. *Masalah Kerja Sama: Konflik dan Kinerja*. Malang: Taroda, 2002.

Louis, Ma'luf. *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Margaret, M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke-1. Mataram: University Press, 2020.

Muhammad, Sallim Awwa. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar As-Syuruq, 2008.

Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Salim, Abdul Mu'in. *Fiqih Siyash: Konsepsi Kekuatan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Setiadi, Elly M. & Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soekanto, Soejono. *Hukum Adat dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006.

Soerjowinoto, Petrus. *Pendidikan Kewarganegaraan Buku Panduan Mahasiswa*. Semarang: PPMKU Unika Soegijapranata, 2014.

Soetrisno, Loekman. *Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia*. Tangerang: Tajidu Press, 2003.

Sukanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam: Siyash Maliyah*. Bandung: Pustaka setia, 2010.

Suyanto, Bagong & Narwoko J.D. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Goup, 2011.

Weber, M. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978.

Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Zuhaili, Wahbah Al. *Fiqh Perundangan Islam*, Jilid VI. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Perpustakaan Negara Malaysia, Cetakan Pertama, 1997.

Peraturan Perundang – Undangan:

Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial.

Pasal 12-Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 huruf j Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Negeri Pasal 1 huruf h.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal dan Skripsi:

Ahmad, dan Juhriati. "Penanganan Konflik Berbasis Kearifan Lokal 'Mbolo Weki' di Kabupaten Bima." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 51–60.

Ariyanto, Eko. "Third Party in Restitution (Compensation)." *International Journal of Social, Policy and Law* 6, no. 3 (2025): 115–133.

Astri, Herlina. "Penyelesaian Konflik Sosial melalui Penguatan Kearifan Lokal." *Jurnal Aspirasi* 2, no. 2 (2012): 151–162.

Bilung, Nelson. "Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara." Skripsi, Universitas Mulawarman Samarinda, 2019.

Candra, Anton Afrizal. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian

- Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam).” *Jurnal UIR Law Review* 1, no. 6 (2017): 161–172.
- Depriansyah, Aldo. “Peran Tokoh Adat Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Fenomena Pada Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 33–45.
- Fitriyah, Ani Satun. “Musyawarah Dalam Al-Qur’an (Analisis Komparatif Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Al Ibriz Atas QS al-Syūrā/42: 38, QS. al-Imran/3: 159 dan QS. alBaqarah/2: 233).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.
- Galgani, Malino Gemma. “Peran Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dalam Penanganan Konflik Sosial: Tinjauan Kepastian Hukum.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 7 (2025): 83–91.
- Haddade, Abdul Wahid. “Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Tafsire* 4, no. 1 (2019): 13–23.
- Harun, Nurlaila. “Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam.” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021): 156–166.
- Ilhamsyafitra, Redo. “Batagak Urang Tuo Nagari di Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang.” *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK* 6, no. 2 (2017): 73–83.
- Irwansyah, dan Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 55–65.
- Khandany, Muhammad Mulky Muqsit. ”Tinjauan Fikih *Siyasah* Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 2015).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Lapon, Habel Ananias, Novalin M. Syauta, dan Dayen Baho. “Peran Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kampung Kabare Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.” *Jurnal Ensiklopedia Education Review* 6, no. 3 (2024): 45–53.
- Manday, Khairuna Herlin, et.al. “Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no 1 (2024): 150-163.

- Muhammad. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7, no. 1 (2023): 42–59.
- Nugraha, Rahmat. "Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat Di Kelurahan Bonto Sunggu Perspektif Siyasah Syar'iyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.
- Nugroho, Nur Faqih Ragil, dan Frieda NRH. "Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Resolusi Konflik Pada Karyawan P.T Pertamina Refinery Unit IV Cilacap." *Jurnal Empati* 5, no. 3 (2016): 533–536.
- Pratiwi, Dian, Risti Aminin, dan Mohd Winario. "Arbitrase Islam dalam Persepektif Syariat Islam." *Journal of Legal Sustainability (JOLS)* 1, no. 3 (2024): 8–15.
- Prayogi, Arditya, Riki Nasrullah, Singgih Setiawan, dan M Adin Setyawan. "Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx." *Jurnal Sinora* 1, no. 1 (2025): 1–11.
- Rachman, Evy Septiana, Laras Shesa, Siti Zulaikha, dan Qois Azizah Bin Has. "Reexamining Sadd Al-Ẓarī'ah in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study on the Rationale for Delaying Marriage in Pringsewu Regency." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 08, no. 02 (2026): 411–441.
- Rangkuti, Ahmad Ridwan. "Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al- 'Adah Dan Al- 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 77–93.
- Rohana, dan Renaldi Ahmad. "Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Pulau Sumbawa." *Jurnal Ilmu Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2025): 7–11.
- Rosnita, La Iru, dan Syahbudin. "Peranan Tokoh Adat dalam Perkawinan Pinang di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara." *SELAMI IPS* 13, no. 2 (2020): 42–53.
- Safi, Jamin. "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000." *Jurnal Istoria* 12, no. 2 (2017): 33–44.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, dan Wismanto. "Siyasah Syariyah dan Fiqh Siyasah." *Jurnal Penelitian Multidisplin* 2, no. 1 (2024): 380–386.

- Saputra, Edwar. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharamonisan Pemuda Pemudi (Studi Di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Sari, Okta Nilma Diala. "Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Simelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Online Mahasiswa* 5, no. 2 (2018): 1–16.
- Sukiman, Muh, Muhammad Syarif Hasyim, Ahmad Syafi'i, dan M. Taufik. "Peran Lembaga Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 1 (2025): 91–108.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern." *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48.
- Wardhani, Nurwidya Kusma, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Konflik Kasus Papua dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 194–203.
- Wijaya, Nanang. "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 58–63.
- Yakobus1, I Ketut, Muhamad Yahya, dan Andi Dodi May Putra Agustang. "Revitalisasi Nilai Budaya Sintuwu Maroso sebagai Alternative Resolusi Pasca Konflik di Kabupaten Poso." *Jurnal Sosio Sains* 5, no. 1 (2019): 14–21.

Data Elektronik:

- Artina, Dessy. & Junaidi. Peran Tokoh Adat dalam Pembentukan Desa. Kecamatan Ukui Kabupaten Pelawawan, Provinsi Riau. 2017.
- Holle, Eric Stenly. 2013. Sistem Pengangkatan Dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Di Maluku Tengah, Artikel Diakses Dari <https://fh.unpatti.ac.id/sistem-pengangkatan-dan-pemilihan-kepala-pemerintah-negeri-di-maluku-tengah-kajian-dari-perspektif-pembangunan-demokrasi-di-indonesia/#:~:text=Kekhususan%20berdasarkan%20adat%20istiadat%20dan,negeri%20di%20Kabupaten%20Maluku%20Tengah.&text=%5B2%5D%20Mochtar%20Mas'oed,Yogyakarta%2C%201999%2C%20hlm%206>.
- Hr. Tirmidzi, Lihat di <https://tarbiyahsunnahlearning.or.id/%F0%9F%8C%9F->

jango-taat-dalam-kemaksiatan/

Khallaf, Abdul Wahab. Al-Siyasat Al-Syar'iyat, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5, lihat di: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf, diakses pada Selasa, 10 Februari 2026.

“Konsep Peusijek Pada Masyarakat Aceh” lihat di : <https://maa.bandaacehkota.go.id/2013/10/09/konsep-peusijek-pada-masyarakat-aceh/#:~:text=Upacara%20Peusijuek%20disebut%20juga%20tepung%20tawari.%20Pada,dianggap%20upacara%20tradisional%20simbolik%20dari%20permohonan%20keselamatan>

Punding, Azlan Yusuf. “Konsep Ahlul Halli Wa al-Aqdi dalam Islam”, <https://id.scribd.com/doc/58681252/Siasah-Al-syariah-Ahlul-Ahli-Wa-al-Aqdi>, diakses pada Selasa, 10 Februari 2026.

Putri, Shafa Naila. “Perselisihan Antar-budaya: Etnis Madura dengan Etnis Dayak”, Makalah Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, (2024):4.<https://waqafilmunusantara.com/wpcontent/uploads/2024/08/Perselisihan-antarbudaya-1-1.pdf>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A